



**PUTUSAN**

Nomor 11/Pid.B/LH/2023/PN Lbo

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

Nama lengkap : **UTUN NAKI Bin YUSUP NAKI;**  
Tempat lahir : Kwandang;  
Umur / Tgl. lahir : 31 Tahun/ 15 April 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Balabatu Desa Hutakalo, Kec. Sumalata, Kab. Gorontalo Utara;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;  
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa II:

Nama lengkap : **RINO NAKI Bin TAIB NAKI**  
Tempat lahir : Kwandang  
Umur / Tgl. lahir : 33 Tahun/ 02 Juli 1989  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Dusun Balabatu Desa Hutakalo, Kec. Sumalata, Kab. Gorontalo Utara  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan  
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Para Terdakwa dilakukan Penangkapan dan Penahanan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik, sejak Tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022 di Rutan Dit Polairud Polda Gorontalo;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023 di Rutan Dit Polairud Polda Gorontalo;

Halaman 1 dari 24Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2023/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak Tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan 06 Februari 2023 di Rutan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Gorontalo;
4. Majelis Hakim, sejak Tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan Tanggal 24 Februari 2023;
5. diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 25 februari 2023 samapi dengan Tanggal 25 April 2023;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;

**Pengadilan Negeri**, tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 11 /Pid.B/LH/2023/PN Lbo Tanggal 21 Maret 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11 /Pid.B/LH/2023/PN Lbo Tanggal 21 Maret 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I UTUN NAKI Bin YUSUP NAKI dan Terdakwa II RINO NAKI Bin TAIB NAKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf b UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6 /2018 tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing – masing selama 6 (enam) bulan dan denda masing – masing sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing – masing selama 1 (satu) bulan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2023/PN Lbo



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit perahu Panjang  $\pm$  10 (sepuluh) meter dan lebar  $\pm$  1,5 (satu koma lima) meter warna krem hijau;
  - 1 (satu) buah unit mesin tempel 15 (lima belas) PK Merk Yamaha Enduro;
  - 1 (satu) unit mesin kompresor bensin shark tiga saher beserta selang udara warna kuning Panjang  $\pm$  300 (tiga ratus) meter dan 4 (empat) buah dakor;Dikembalikan kepada pemiliknya melalui para terdakwa;
5. Membebaskan agar Terdakwa I UTUN NAKI Bin YUSUP NAKI dan Terdakwa II RINO NAKI Bin TAIB NAKI dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).-

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyatakan mengakui perbuatannya dan menyesal serta tidak akan mengulagi perbuatannya dan Para terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I UTUN NAKI Bin YUSUP NAKI bersama dengan terdakwa II RINO NAKI Bin TAIB NAKI pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira jam 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di Desa Bubalango Kec. Sumalata Timur Kab. Gorontalo Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2023/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa I UTUN NAKI Bin YUSUP NAKI dan terdakwa II RINO NAKI Bin TAIB NAKI bersama-sama dengan saksi YUDIN ETI alias YUDIN, saksi IRFAN IS JAILANI alias IRFAN, saksi AMRAN, dan saksi FILAN TOU yang berprofesi sebagai nelayan berlayar menuju laut untuk mencari tangkapan ikan, lalu saat para terdakwa dan rekan-rekannya sedang mencari ikan di perairan pesisir di depan desa Hutakalo dengan jarak 150 meter dari pesisir pantai Desa Hutakalo, terdakwa I UTUN NAKI Bin YUSUP NAKI dan terdakwa II RINO NAKI Bin TAIB NAKI melihat Tuteuruga (Penyu).
- Bahwa karena hasil tangkapan ikan terdakwa I UTUN NAKI Bin YUSUP NAKI dan terdakwa II RINO NAKI Bin TAIB NAKI sangat kurang sementara mereka membutuhkan ikan lebih untuk keperluan acara 40 (empat puluh) hari orang tua terdakwa RINO NAKI Bin TAIB NAKI, maka terdakwa I UTUN NAKI Bin YUSUP NAKI dan terdakwa II RINO NAKI Bin TAIB NAKI memutuskan untuk menangkap Tuteuruga (Penyu) yang mereka temukan tersebut.
- Bahwa cara terdakwa I UTUN NAKI Bin YUSUP NAKI dan terdakwa II RINO NAKI Bin TAIB NAKI menangkap Tuteuruga (Penyu) antara lain para terdakwa menyelam ke dalam laut dengan menggunakan alat bantu pernafasan kompresor kemudian menangkap 2 (dua) ekor Tuteuruga (Penyu) pada dua titik yang berbeda yang berjarak  $\pm 50$  meter antara penyu satu dan lainnya lalu memegang dan melipat kaki depan sebelah kiri dan kanan dari kedua penyu tersebut ke atas cangkang dan selanjutnya menaikkan 2 (dua) ekor Tuteuruga (Penyu) tersebut ke atas perahu.
- Bahwa selanjutnya I UTUN NAKI Bin YUSUP NAKI dan terdakwa II RINO NAKI Bin TAIB NAKI mengangkut Tuteuruga (Penyu) yang pertama sementara saksi YUDIN ETI alias YUDIN dan saksi IRFAN IS JAILANI alias IRFAN mengangkut Tuteuruga (Penyu) yang kedua kemudian mereka menyembunyikan kedua penyu tersebut dibawah pohon lemon yang berada di Pantai Balabatu dan membalik badan penyu tersebut dengan kaki menghadap ke atas agar tidak berpindah.
- Bahwa dari dua ekor Tuteuruga (Penyu) yang ditangkap oleh para terdakwa, satu ekor diantaranya disembelih atau dipotong oleh terdakwa RINO NAKI Bin TAIB NAKI untuk keperluan acara 40 (empat puluh) hari orang tuanya dan cangkangnya dibuang ke laut yang berjarak  $\pm 20$  meter dari bibir pantai

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2023/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Balabatu Desa Hutakalo Kec. Sumalata Kab. Gorontalo Utara sedangkan satu ekor lainnya dijual oleh terdakwa UTUN NAKI Bin YUSUP NAKI dan dibeli oleh saksi USMAN NDIU Alias MANI dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Identifikasi Barang Bukti Nomor : BA.219/SKW II-5/2022 tanggal 22 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nurma Rosalia, S.Si, selaku pemeriksa pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Utara Seksi Konservasi Wilayah II Gorontalo, bahwa Penyu yang disembelih/dipotong oleh terdakwa RINO NAKI Bin TAIB NAKI teridentifikasi jenis/spesies *Chelonia mydas/Linnaeus 1758* yang memiliki Nama Indonesia yaitu Penyu Hijau, dan berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.106 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 12 / 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.20 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 6 / 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi, bahwa Penyu Hijau termasuk Satwa yang dilindungi;

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf a UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6 /2018 tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IWAN WANTU alias IWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan permasalahan para terdakwa telah menangkap dan menjualbelikan se ekor Penyu;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2023/PN Lbo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota POLRI yang ditugaskan pada Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Gorontalo dengan jabatan selaku Panit I Seksi Sidik Subdit Penegakkan Hukum Dit Polairud dengan tugas dan tanggung jawab yaitu, melaksanakan fungsi Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana di Wilayah Hukum Perairan dan Pesisir Polda Gorontalo dan pada saat melaksanakan tugas penyelidikan di wilayah Perairan Kab.Gorontalo Utara dirinya mendapatkan informasi adanya jual beli Penyu, dimana berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan, hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.20 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 6 / 2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi bahwa semua jenis Penyu yang ada di perairan indonesia dilindungi keberadaannya dan dilarang untuk ditangkap ataupun diperjual belikan baik dalam keadaan mati maupun hidup;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 saksi menindak lanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyamaran sebagai pembeli daging penyu di Desa Bubalango Kec. Sumalata Timur Kab.Gorontalo Utara dan sekitar pukul 13.00 wita telah memergoki dan membuntuti dua orang masyarakat dan berpura-pura sebagai pembeli daging penyu. Pada saat itu saksi mendapati adanya potongan daging penyu yang diduga siap untuk di jual dan dikonsumsi. Dan setelah saksi selidi diketahui pemilik daging penyu tersebut adalah saksi USMAN NDIU dimana dari keterangan yang diperoleh bahwa penyu tersebut didapatkan dari terdakwa UTUN NAKI serta terdakwa RINO NAKI yang diperoleh saat terdakwa UTUN dan terdakwa RINO memanah ikan dilaut bersama empat rekannya masing-masing saksi FIRLAN TOU, saksi YUDIN ETI, saksi IRFAN IS JAILANI dan saksi AMRAN;
- Bahwa pada saat ditemukan adanya daging satwa yang dilindungi maka saksi mengundang perangkat Desa Bubalango dan masyarakat yang ada saat itu untuk menyaksikan penyerahan barang bukti dari saksi USMAN kepada saksi yang ditanda tangani oleh saksi ANSAR NOMA selaku perangkat Desa Bubalango, saksi RIDWAN TAHIR dan Pr.MITRA NDIU selaku anak dari saksi USMAN NDIU;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2023/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi tidak memungkinkan untuk saksi mengamankan pelaku maka saksi berupaya mengamankan barang bukti berupa potongan dada, kepala, kaki depan kiri kanan, kaki belakang kiri kanan serta cangkang dari satu ekor penyu dengan ukuran cangkang  $\pm 75\text{cm} \times 55\text{cm}$  dan kemudian dibuatkan tanda penerimaan dan pengambilan gambar dokumentasi saat itu;
- Bahwa di Desa Bubalango Kec. Sumalata Timur Kab. Gorontalo Utara cukup sering mendapat informasi adanya penangkapan dan pemanfaatan daging penyu untuk dikonsumsi.

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi YUDIN ETI alias YUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan permasalahan para terdakwa telah menangkap dan menjualbelikan seker Penyu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 saat saksi dan rekannya memanah ikan sekitar pukul 22.00 wita Lk.RINO dan Lk.UTUN menemukan dan menangkap satu ekor penyu dan menaikan diatas perahu kemudian beberapa saat kemudian menemukan satu ekor lagi ditempat berbeda yang berjarak  $\pm 50$  meter dari tempat pertama ditemukan penyu pertama. Saat itu saksi tidak melihat secara langsung cara Lk.RINO dan Lk.UTUN menangkap penyu tersebut tetapi yang jelas pada saat itu mereka menggunakan alat bantu pernafasan dari kompresor yang dirakit menggunakan selang panjang dan dakor untuk bernafas di dalam air di kedalaman  $\pm 5$  meter;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama Lk.UTUN dan Lk.RINO dan AMRAN berada di dalam air untuk memanah sementara Lk.IRFAN dan ILAN berada di atas perahu menjaga kompresor agar tidak mati;
- Bahwa penyu tersebut di temukan di perairan pesisir depan desa Hutakalo yang berjarak  $\pm 150$  meter dari pesisir pantai Desa Hutakalo;
- Bahwa pada saat itu setelah ditangkap kedua penyu tersebut disimpan oleh saksi bersama rekannya dengan posisi terbalik di dekat pohon lemon pantai balabatu;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2023/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana saksi dan lima rekannya untuk kedua penyu tersebut akan mereka gunakan dalam acara 40 hari orang tua Lk.RINO NAKI,namun karena saat itu terdapat dua ekor maka mereka berniat menjual satu ekor untuk dibeliakan minuman keras jenis cap tikus;
- Bahwa Penyu tersebut tidak disimpan atau dibawah kerumah karena rumah mereka berjarak sekitar 1 km dari pantai balabatu sementara untuk satu ekor penyu harus diangkat oleh dua orang;
- Bahwa saksi mengetahui Lk.UTUN menjual penyu tersebut kepada Lk.USMAN dengan harga Rp.200.000 dan uang tersebut telah dibeliakan minuman keras untuk diminum bersama;
- Bahwa untuk penyu yang disiapkan untuk acara 40 hari disembelih/dipotong oleh Lk.RINO NAKI di waktu pagi bertempat dipantai balabatu pada hari minggu tanggal 26 juni 2022 ,jamnya saksi tidak mengetahui persis dan hal itu disampaikan langsung oleh Lk.RINO NAKI;
- Bahwa pemilki perahu , mesin dan kompresor yang mereka gunakan adalah milik dari Lk.ILHAM MOHI yang biasanya di panggil dengan sebutan KA'ILI yang bertempat tinggal di Desa Buladu Kec.Sumalata Timur, Perahu tersebut diberikan kepercayaan untuk dijaga dan dioperasikan oleh Lk.UTUN dengan kesepakatan ikan hasil panah dijual kepada K'ILI ,dan sepengetahuan saksi saat itu K'ILI tidak mengetahui soal penangkapan penyu dan K'ILI baru mengetahui setelah diperiksa oleh Petugas Lk.IWAN.

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi IRFAN S. JAILANI alias IRFAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan permasalahan para terdakwa telah menangkap dan menjualbelikan seoker Penyu;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenal para terdakwa karena merupakan rekan kerja saksi pada saat memanah ikan di laut dan sering kali bekerja di kebun. Saksi bekerja Bersama para terdakwa sudah sekitar 6 (enam) bulan sejak Terdakwa UTUN NAKI mempunyai perahu;

Halaman 8 dari 24Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2023/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 pukul 17.00 Wita, saksi ikut bersama dengan para terdakwa dan juga tiga orang lainnya untuk memanah ikan di laut;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan saksi pada saat hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 saat mereka memanah ikan sekitar pukul 22.00 Wita, para terdakwa menemukan dan menangkap dua ekor penyu dan menaikkan diatas perahu. Pada saat itu saksi hanya melihat para terdakwa menaikkan penyu tersebut dari air keatas perahu, saat itu para terdakwa berada di air menggunakan alat bantu pernafasan dari kompresor yang di rakit menggunakan selang Panjang dan dakor untuk bernafas di dalam air.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu saksi Bersama dengan saksi ILAN berada diatas perahu menjaga kompresor sedangkan Terdakwa UTUN NAKI, Terdakwa RINO NAKI dan saksi AMRAN dan saksi YUDIN ETI berada di dalam air untuk memanah ikan;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu saksi tidak mengetahui siapa yang menangkap penyu tersebut akan tetapi orang yang menyerahkan kedua ekor penyu yakni Terdakwa UTUN NAKI, Terdakwa RINO NAKI dengan kurun waktu yang berbeda yaitu  $\pm 1$  (satu) jam;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan saksi saat di perairan pesisir depan jalan Hutakalo yang berjarak  $\pm 150$  meter dari pesisir pantai Desa Hutakalo;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu mereka menyimpan penyu dengan posisi terbalik di dekat pohon lemon pantai balabatu;
- Bahwa Saksi menerangkan mereka berencana kedua penyu tersebut akan digunakan dalam acara 40 (empat puluh hari) orang tua Terdakwa RINO NAKI, namun karena saat itu terdapat dua penyu maka mereka berniat menjualnya untuk dibeliakan minuman keras jenis cap tikus;
- Bahwa Saksi menerangkan alas an penyu tidak dibawa dan disimpan di rumah karena jarak antara rumah dengan pantai sekitar 1 (satu) KM, sementara untuk satu ekor penyu harus diangkat oleh dua orang;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya mereka tidak pernah menangkap penyu;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan saksi saat itu Terdakwa UTUN NAKI menjual penyu tersebut kepada saksi USMAN dengan harga

Halaman 9 dari 24Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2023/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah dibelikan minuman keras untuk diminum bersama;

- Bahwa Saksi menerangkan yang memotong penyu tersebut yakni saksi dan Terdakwa RINO NAKI yang dilakukan di pohon lemon pantai balabatu dan cangkang penyu dibuang oleh Terdakwa RINO NAKI di laut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik perahu, mesin dan kompresor yang digunakan merupakan milik Sdr. ILI biasa dipanggil KA' ILI yang beralamat di Desa Buladu Kec. Sumalata Timur, dimana saat perahu tersebut diberikan kepercayaan untuk dijaga dan dioperasikan oleh Terdakwa UTUN NAKI dengan kesepakatan ikan hasil panah dijual kepada KA' ILI dan sepengetahuan saksi saat itu KA' ILI tidak mengetahui soal penangkapan penyu dan KA' ILI baru mengetahuinya setelah diperiksa oleh petugas IWAN WANTU;
- Bahwa Saksi menerangkan Panjang perahu sekitar 10(sepuluh) meter dengan lebar 1,5 (satu koma lima) meter berwarna hijau bermesin 1 unit 15 PK merk Yamaha dan terdapat satu unit kompresor tiga seher, 2 HP merk Shark dengan selang udara berwarna kuning panjang 100 meter dan 4 buah regulator;
- Bahwa saksi menerangkan alasan menangkap penyu dalam keadaan hidup untuk dikonsumsi dan Sebagian dijual karena pada saat itu hasil tangkapan ikan sangat kurang sementara para saksi dan para Terdakwa membutuhkan ikan lebih untuk digunakan pada acara 40 (empat puluh) hari orang tua Terdakwa RINO NAKI sehingga dengan terpaksa para terdakwa dan para saksi menangkap penyu tersebut, namun karena terdapat 2 (dua) ekor maka satunya dijual untuk dibelikan minuman keras pada hari minggu pagi untuk menghangatkan badan setelah memanah ikan semalam;

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Saksi ILHAM MOHI Alias ILI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan permasalahan para terdakwa telah menangkap dan menjualbelikan seoker Penyu;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2023/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal terdakwa UTUN NAKI karena terdakwa adalah orang yang dipercaya saksi untuk diberikan pinjam pakai perahu untuk dioperasikan menangkap ikan;
- Bahwa saksi menerangkan meminjamkan perahu kepada terdakwa UTUN NAKI selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi menerangkan Panjang perahu sekitar 10(sepuluh) meter dengan lebar 1,5 (satu koma lima) meter berwarna hijau bermesin 1 unit 15 PK merk Yamaha dan terdapat satu unit kompresor tiga seher, 2 HP merk Shark dengan selang udara berwarna kuning panjang 100 meter dan 4 buah regulator;
- Bahwa sepengetahuan saksi baru pertama kali ini karena selama menggunakan perahu saksi hanya digunakan untuk menangkap ikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi para terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan panah ikan dengan alat bantu nafas yaitu kompresor yang dihubungkan dengan selang dan regulator;
- Bahwa alasan saksi meminjamkan perahunya yakni agar ikan yang didapatkan oleh para terdakwa dijual kepada saksi;
- Bahwa saksi menerangkan terdapat bagi hasil antara saksi dengan terdakwa UTUN NAKI yakni dengan hasil dari penjualan ikan setelah dipotong modal awal hasil penjualan dibagi menjadi 7 (tujuh) bagian yakni terdakwa UTUN NAKI dan kawannya berjumlah 6 (enam) orang ditambah dengan saksi selaku pemilik perahu;
- Bahwa saksi menerangkan ikan dari hasil melaut dijual kepada saksi karena saksi merupakan penampung kecil di Dusun Hulapa Desa Wubudu;
- Bahwa saksi menerangkan harga ikan cukup bervariasi karena beda jenis dan ukuran akan tetapi untuk jenis ikan Goropa dan Bobara seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per kg, untuk baronang dan biji nangka Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per kg;

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit perahu Panjang  $\pm$  10 (sepuluh) meter dan lebar  $\pm$  1,5 (satu koma lima) meter warna krem hijau;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2023/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah unit mesin tempel 15 (lima belas) PK Merk Yamaha Enduro;
- 1 (satu) unit mesin kompresor bensin shark tiga saher beserta selang udara warna kuning Panjang  $\pm$  300 (tiga ratus) meter dan 4 (empat) buah dakor;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan sehingga secara formil barang bukti tersebut secara formil dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan permasalahan para terdakwa telah menangkap dan menjualbelikan seekor Penyu;
- Bahwa pada pada hari minggu pagi sekitar jam 07.00 wita tanggal 26 Juni 2022 Terdakwa menghubungi saksi USMAN menawarkan Penyu yang dalam keadaan hidup untuk dijual dengan harga Rp.450.000. saat itu penyampaian saksi USMAN akan melihat barang dulu, dan saat itu terdakwa menyampaikan bahwa penyu tersebut disimpan dalam posisi terbalik dan berada di pohon lemon pantai balabatu.
- Bahwa pada saat itu setelah saksi USMAN melihat penyu tersebut dipantai, kemudian saksi USMAN datang menemui terdakwa di rumah terdakwa dan memberi tawaran untuk penyu tersebut dengan harga Rp.200.000. pada saat itu tidak terdapat orang lain yang melihat terdakwa USMAN memberikan uang sebesar Rp.200.000 tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh penyu tersebut pada saat Terdakwa bersama lima rekan lainnya sedang melakukan pencarian ikan dilaut dengan cara memamah menggunakan kompresor pada hari sabtu tanggal 25 juni 2022 sekitar jam 22.00 wita, pada saat itu Terdakwa bersama Terdakwa RINO NAKI menangkap dua ekor penyu dengan cara menggunakan alat bantu pernafasan kompresor kemudian memegang kaki depan sebelah kiri dan kanan kemudian menaikannya keatas perahu. Terdakwa bersama Terdakwa RINO NAKI menangkap penyu tersebut diperairan pesisir di depan desa Hutakalo dengan jarak  $\pm$  150 meter dari pesisir pantai Desa

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2023/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutakalo pada dua titik yang tidak jauh sekitar 50 meter antara penyu yang pertama dan yang kedua mereka temukan saat itu;

- Bahwa cara Terdakwa dan Terdakwa RINO NAKI menangkap penyu tersebut dengan memegang dan melipat kaki depan dari penyu tersebut keatas cangkang dan kemudian menaikannya ke atas perahu;
- Bahwa setelah ditangkap, penyu tersebut mereka sembunyikan menuju pantai balabatu dibawah pohon lemon dan membalik badan penyu tersebut dengan kaki menghadap ke atas agar tidak berpindah, saat itu terdakwa bersama Terdakwa RINO NAKI mengangkat penyu yang pertama dan penyu yang satunya diangkat oleh saksi YUDIN dan saksi IRFAN saat itu tidak ada yang mengetahui atau melihat selain mereka berenam;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Terdakwa RINO NAKI penyu tersebut akan digunakan dalam ibadah 40 hari dari orang tua Terdakwa RINO NAKI, namun saat itu karena terdapat dua penyu maka Terdakwa menawarkan satu ekor pada saksi USMAN karena saksi USMAN pernah memesan kepada Terdakwa jika ada penyu dirinya mau membeli;
- Bahwa, Terdakwa melakukan penangkapan penyu karena pada saat itu hasil tangkapan ikan mereka sangat kurang sementara mereka membutuhkan ikan lebih untuk digunakan pada acara 40 hari orang tua Terdakwa RINO NAKI, jadi dengan terpaksa mereka menangkap penyu tersebut namun karena terdapat dua ekor maka yang satunya di jual untuk di belikan minuman keras pada hari minggu pagi untuk menghangatkan badan setelah memanah ikan malam.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan permasalahan para terdakwa telah menangkap dan menjualbelikan seker Penyu;
- Bahwa cara Terdakwa dan Terdakwa UTUN NAKI menangkap penyu yaitu pada saat Terdakwa bersama Terdakwa UTUN NAKI memanah ikan dilaut, Terdakwa dan Terdakwa UTUN NAKI melihat dua ekor penyu di tempat yang berbeda berjarak sekitar 50 meter antara penyu satu dan lainnya. saat

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2023/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu mereka menangkap kedua ekor penyu tersebut dengan cara memegang kaki depan sebelah kiri dan kanan kemudian menaikannya keatas perahu;

- Bahwa setelah penyu tersebut ditangkap, penyu tersebut disembunyikan di bawah pohon lemon yang berada di pantai balabatu dan membalik badan penyu tersebut dengan kaki menghadap ke atas agar tidak berpindah, saat itu Terdakwa dan Terdakwa UTUN NAKI mengangkat penyu yang pertama dan penyu yang satunya diangkat oleh saksi YUDIN dan saksi IRFAN. saat itu tidak orang lain yang mengetahui selain mereka berenam;
- Bahwa terdakwa menerangkan merupakan kali pertama dirinya menangkap penyu;
- Bahwa tujuan menangkap penyu tersebut adalah untuk digunakan dalam ibadah 40 hari dari orang Terdakwa, namun saat itu karena terdapat dua penyu maka mereka memberikan kepercayaan kepada terdakwa UTUN NAKI untuk menjual penyu yang satunya;
- Bahwa tidak membawa penyu tersebut kerumah Terdakwa karena rumah Terdakwa berjarak sekitar 1 km dari pantai Balabatu sementara untuk satu ekor penyu harus diangkat oleh dua orang;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa satu ekor penyu yang dijual terdakwa UTUN NAKI dibeli oleh saksi USMAN dengan harga Rp.200.000.
- Bahwa Penyu yang satunya yang disiapkan untuk acara 40 hari dipotong oleh Terdakwa dan cangkangnya dibuang ke laut yang berjarak ± 20 meter dari bibir pantai;
- Bahwa perahu, mesin dan kompresor yang mereka gunakan saat itu adalah milik dari saksi ILI yang biasanya mereka panggil dengan sebutan KA'ILI yang bertempat tinggal di Desa Buladu Kec.Sumalata Timur. Perahu tersebut diberikan kepercayaan untuk dijaga dan dioperasikan oleh terdakwa UTUN NAKI dengan kesepakatan ikan hasil panah dijual kepada KA'ILI. dan sepengetahuan Terdakwa saat itu KA'ILI tidak mengetahui soal penangkapan penyu dan KA'ILI baru mengetahui setelah diperiksa oleh Petugas yang Bernama saksi IWAN;
- Bahwa saat itu setelah pemilik perahu saksi ILI mengetahui Terdakwa beserta rekan yang lain menangkap penyu maka pada senin malam dalam acara 40 hari terdakwa bersama rekan saya terdakwa UTUN NAKI, saksi AMRAN, saksi YUDIN, saksi IRFAN dan saksi ILAN dimarahi oleh saksi ILI Alias KA'ILI;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2023/PN Lbo



- Bahwa panjang perahu yang mereka gunakan tersebut sekitar 10 meter dengan Lebar 1.5 Meter berwarna Hijau bermesin 1 unit 15 PK merek YAMAHA dan terdapat satu unit kompresor tiga seher 2 HP merek Shark dengan selang udara warna kuning panjang 100 meter bersama 4 buah dakor;
- Bahwa pernah mendengar jika penyu tersebut dilindungi dan tidak boleh ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dan rekannya menangkap penyu karena pada saat itu hasil tangkapan ikan mereka sangat kurang sementara mereka membutuhkan ikan lebih untuk digunakan pada acara 40 hari orang tua Terdakwa, jadi dengan terpaksa mereka menangkap penyu tersebut namun karena terdapat dua ekor maka yang satunya dijual untuk dibeliakan minuman keras pada hari minggu pagi untuk menghangatkan badan setelah memanah ikan malam;
- Bahwa Terdakwa sadar dan menyesali perbuatan yang di lakukan yaitu menangkap dan menjual penyu dalam keadaan hidup untuk di konsumsi dan sebagian dijual adalah salah. Untuk itu Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa ingin dihadirkan sebagai saksi perangkat Desa hutakalo yang akan membenarkan bahwa di Desa Hutakalo tidak pernah diadakan sosialisasi terkait jenis ikan yang dilindungi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar cara Terdakwa I dan Terdakwa II UTUN NAKI menangkap penyu yaitu pada saat Terdakwa bersama Terdakwa UTUN NAKI memanah ikan dilaut, Terdakwa dan Terdakwa UTUN NAKI melihat dua ekor penyu di tempat yang berbeda berjarak sekitar 50 meter antara penyu satu dan lainnya. saat itu mereka menangkap kedua ekor penyu tersebut dengan cara memegang kaki depan sebelah kiri dan kanan kemudian menaikannya keatas perahu;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2023/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah penyu tersebut ditangkap, penyu tersebut disembunyikan di bawah pohon lemon yang berada di pantai balabatu dan membalik badan penyu tersebut dengan kaki menghadap ke atas agar tidak berpindah, saat itu Terdakwa dan Terdakwa UTUN NAKI mengangkat penyu yang pertama dan penyu yang satunya diangkat oleh saksi YUDIN dan saksi IRFAN. saat itu tidak orang lain yang mengetahui selain mereka berenam;
- Bahwa benar para terdakwa baru kali pertama menangkap penyu;
- Bahwa tujuan para terdakwa menangkap penyu tersebut adalah untuk digunakan dalam ibadah 40 hari dari orang Terdakwa, namun saat itu karena terdapat dua penyu maka mereka memberikan kepercayaan kepada terdakwa UTUN NAKI untuk menjual penyu yang satunya;
- Bahwa benar satu ekor penyu yang dijual para Terdakwa kepada saksi USMAN dengan harga Rp.200.000;
- Bahwa benar Penyu yang satunya yang disiapkan untuk acara 40 hari dipotong oleh para Terdakwa dan cangkangnya dibuang ke laut yang berjarak  $\pm$  20 meter dari bibir pantai;
- Bahwa benar perahu, mesin dan kompresor yang mereka gunakan saat itu adalah milik dari saksi ILI yang biasanya mereka panggil dengan sebutan KA'ILI yang bertempat tinggal di Desa Buladu Kec.Sumalata Timur. Perahu tersebut diberikan kepercayaan untuk dijaga dan dioperasikan oleh terdakwa UTUN NAKI dengan kesepakatan ikan hasil panah dijual kepada KA'ILI. dan sepengetahuan Terdakwa saat itu KA'ILI tidak mengetahui soal penangkapan penyu dan KA'ILI baru mengetahui setelah diperiksa oleh Petugas yang Bernama saksi IWAN;
- Bahwa benar saat itu setelah pemilik perahu saksi ILI mengetahui Terdakwa beserta rekan yang lain menangkap penyu maka pada senin malam dalam acara 40 hari terdakwa bersama rekan saya terdakwa UTUN NAKI, saksi AMRAN, saksi YUDIN, saksi IRFAN dan saksi ILAN dimarahi oleh saksi ILI Alias KA'ILI;
- Bahwa benar panjang perahu yang mereka gunakan tersebut sekitar 10 meter dengan Lebar 1.5 Meter berwarna Hijau bermesin 1 unit 15 PK merek YAMAHA dan terdapat satu unit kompresor tiga seher 2 HP merek Shark dengan selang udara warna kuning panjang 100 meter bersama 4 buah dakor;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2023/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para terdakwa pernah mendengar jika penyu tersebut dilindungi dan tidak boleh ditangkap;
- Bahwa benar alasan para Terdakwa dan rekannya menangkap penyu karena pada saat itu hasil tangkapan ikan mereka sangat kurang sementara mereka membutuhkan ikan lebih untuk digunakan pada acara 40 hari orang tua Terdakwa, jadi dengan terpaksa mereka menangkap penyu tersebut namun karena terdapat dua ekor maka yang satunya dijual untuk dibelikan minuman keras pada hari minggu pagi untuk menghangatkan badan setelah memanah ikan malam;
- Bahwa Terdakwa sadar dan menyesali perbuatan yang dilakukan yaitu menangkap dan menjual penyu dalam keadaan hidup untuk dikonsumsi dan sebagian dijual adalah salah. Untuk itu Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf b UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6 /2018 tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

## Ad.1 Unsur "Setiap orang".

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan;

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena itu hanya manusia sebagai makhluk yang berakal, maka kepada manusia saja yang dibebani pertanggungjawaban mengenai kesalahannya, dan terdakwa tidak termasuk di dalam pengertian Pasal 44 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu : barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan para Terdakwa yaitu terdakwa I UTUN NAKI Bin YUSUP NAKI dan Terdakwa II RINO NAKI Bin TAIB NAKI sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta :

- Para Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani ;
- Para Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang di perbuatnya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa di persidangan, terdakwa I UTUN NAKI Bin YUSUP NAKI dan Terdakwa II RINO NAKI Bin TAIB NAKI adalah

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2023/PN Lbo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek yang benar-benar dimaksud dalam persidangan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya berdasarkan hukum, dengan demikian dalam perkara ini tidak terdapat adanya *Error In Persona* ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

Ad. 2 Unsur “Unsur menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”:

Menimbang, bahwa oleh karena jenis-jenis perbuatan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif maka berarti tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semua agar unsur yang dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan dalam unsur yang dimaksud dapat terpenuhi dari serangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka dengan sendirinya unsur yang dimaksud telah terbukti secara hukum”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan semua saksi - saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat yang konstatir sebagai fakta hukum maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar cara Terdakwa dan Terdakwa UTUN NAKI menangkap penyu yaitu pada saat Terdakwa bersama Terdakwa UTUN NAKI memanah ikan dilaut, Terdakwa dan Terdakwa UTUN NAKI melihat dua ekor penyu di tempat yang berbeda berjarak sekitar 50 meter antara penyu satu dan lainnya. saat itu mereka menangkap kedua ekor penyu tersebut dengan cara memegang kaki depan sebelah kiri dan kanan kemudian menaikannya keatas perahu;
- Bahwa benar setelah penyu tersebut ditangkap, penyu tersebut disembunyikan di bawah pohon lemon yang berada di pantai balabatu dan membalik badan penyu tersebut dengan kaki menghadap ke atas agar tidak berpindah, saat itu Terdakwa dan Terdakwa UTUN NAKI mengangkat penyu yang pertama dan penyu yang satunya diangkat oleh saksi YUDIN dan saksi IRFAN. saat itu tidak orang lain yang mengetahui selain mereka berenam;
- Bahwa benar para terdakwa baru kali pertama menangkap penyu;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2023/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan para terdakwa menangkap penyu tersebut adalah untuk digunakan dalam ibadah 40 hari dari orang Terdakwa, namun saat itu karena terdapat dua penyu maka mereka memberikan kepercayaan kepada terdakwa UTUN NAKI untuk menjual penyu yang satunya;
- Bahwa benar satu ekor penyu yang dijual para Terdakwa kepada saksi USMAN dengan harga Rp.200.000;
- Bahwa benar Penyu yang satunya yang disiapkan untuk acara 40 hari dipotong oleh para Terdakwa dan cangkangnya dibuang ke laut yang berjarak  $\pm$  20 meter dari bibir pantai;
- Bahwa benar perahu, mesin dan kompresor yang mereka gunakan saat itu adalah milik dari saksi ILI yang biasanya mereka panggil dengan sebutan KA'ILI yang bertempat tinggal di Desa Buladu Kec.Sumalata Timur. Perahu tersebut diberikan kepercayaan untuk dijaga dan dioperasikan oleh terdakwa UTUN NAKI dengan kesepakatan ikan hasil panah dijual kepada KA'ILI. dan sepengetahuan Terdakwa saat itu KA'ILI tidak mengetahui soal penangkapan penyu dan KA'ILI baru mengetahui setelah diperiksa oleh Petugas yang Bernama saksi IWAN;
- Bahwa benar saat itu setelah pemilik perahu saksi ILI mengetahui Terdakwa beserta rekan yang lain menangkap penyu maka pada senin malam dalam acara 40 hari terdakwa bersama rekan saya terdakwa UTUN NAKI, saksi AMRAN, saksi YUDIN, saksi IRFAN dan saksi ILAN dimarahi oleh saksi ILI Alias KA'ILI;
- Bahwa benar panjang perahu yang mereka gunakan tersebut sekitar 10 meter dengan Lebar 1.5 Meter berwarna Hijau bermesin 1 unit 15 PK merek YAMAHA dan terdapat satu unit kompresor tiga seher 2 HP merek Shark dengan selang udara warna kuning panjang 100 meter bersama 4 buah dakor;
- Bahwa para terdakwa pernah mendengar jika penyu tersebut dilindungi dan tidak boleh ditangkap;
- Bahwa benar alasan para Terdakwa dan rekannya menangkap penyu karena pada saat itu hasil tangkapan ikan mereka sangat kurang sementara mereka membutuhkan ikan lebih untuk digunakan pada acara 40 hari orang tua Terdakwa, jadi dengan terpaksa mereka menangkap penyu tersebut namun karena terdapat dua ekor maka yang satunya dijual

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2023/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dibelikan minuman keras pada hari minggu pagi untuk menghangatkan badan setelah memanah ikan malam;

- Bahwa Terdakwa sadar dan menyesali perbuatan yang di lakukan yaitu menangkap dan menjual penyu dalam keadaan hidup untuk di konsumsi dan sebagian dijual adalah salah. Untuk itu Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dengan demikian unsur “menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”, telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad. 2 Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih”:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum telah dipertimbangkan diatas bahwa benar cara Terdakwa I dan Terdakwa II menangkap penyu yaitu pada saat Terdakwa I bersama Terdakwa II memanah ikan dilaut, Terdakwa dan Terdakwa II melihat dua ekor penyu di tempat yang berbeda berjarak sekitar 50 meter antara penyu satu dan lainnya. saat itu mereka menangkap kedua ekor penyu tersebut dengan cara memegang kaki depan sebelah kiri dan kanan kemudian menaikannya keatas perahu, dengan demikian unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka semua unsur delik dari Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf b UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6 /2018 tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Penuntut telah terpenuhi dan oleh karena itu Majelis Hakim dengan keyakinannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“MENANGKAP DAN MEMPERNIAGAKAN SATWA YANG DILINDUNGI DALAM KEADAAN HIDUP”**;

Menimbang, bahwa dari Pengamatan Majelis selama persidangan dalam perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2023/PN Lbo



alasan pemaaf dari dalam diri terdakwa maupun dari perbuatan Para Terdakwa itu sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut nakuti si pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan si pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat, dan selain itu bertentangan pula dengan hukum yang berlaku, sehingga si pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian Hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana bahkan bisa menjadi anggota masyarakat yang baik yang bisa menjadi panutan bagi masyarakat disekitarnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, Maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

-

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka oleh karenanya Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan rumah tahanan negara yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan Rumah Tahanan Negara Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit perahu Panjang  $\pm$  10 (sepuluh) meter dan lebar  $\pm$  1,5 (satu koma lima) meter warna krem hijau;
- 1 (satu) buah unit mesin tempel 15 (lima belas) PK Merk Yamaha Enduro;
- 1 (satu) unit mesin kompresor bensin shark tiga saher beserta selang udara warna kuning Panjang  $\pm$  300 (tiga ratus) meter dan 4 (empat) buah dakor;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2023/PN Lbo



akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dijatuhi pidana maka harulah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf b UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6 /2018 jo Pasal 55 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I UTUN NAKI BIN YUSUF NAKI dan Terdakwa II RINO NAKI BIN TAIB NAKI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENANGKAP DAN MEMPERNIAGAKAN SATWA YANG DILINDUNGI DALAM KEADAAN HIDUP"**;
2. Menjatuhkan pidana masing-masing kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan masing-masing yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000;- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan Para terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit perahu Panjang  $\pm$  10 (sepuluh) meter dan lebar  $\pm$  1,5 (satu koma lima) meter warna krem hijau;
  - 1 (satu) buah unit mesin tempel 15 (lima belas) PK Merk Yamaha Enduro;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2023/PN Lbo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin kompresor bensin shark tiga saher beserta selang udara warna kuning Panjang  $\pm$  300 (tiga ratus) meter dan 4 (empat) buah dakor;

dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada Hari Kamis Tanggal 6 April 2023 oleh : AMINUDIN J. DUNGGIO, SH. sebagai Hakim Ketua, EDWIN RISKY MARENTEK SH. dan DAIMOND DONNY SIAHAYA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Rabu Tanggal 12 April 2023 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh YOHAN MAHMUD, SH., MH. Panitera pada Pengadilan Negeri Limboto serta dihadiri oleh ANDI NIRWANSYAH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EDWIN RISKY MARENTEK, SH.

AMINUDIN J. DUNGGIO, SH.

DAIMOND DONNY SIAHAYA, SH.

Panitera Pengganti,

YOHAN MAHMUD, SH., MH.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2023/PN Lbo